



**PENETAPAN**

Nomor 1053/Pdt.P/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Medan** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

**RUSLIANA LISBET MANIK**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Lahir: Lubuk Pakam, Tanggal Lahir: 26 Mei 1973, Agama: Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Warganegara: Indonesia, Alamat: Jl. Starban Gg. Bilal No. 61 Mdn, Kelurahan: Polonia, Kecamatan: Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 1 Oktober 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 1053/Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 1 Oktober 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan e-KTP Nomor: 1271166605730001 dan Kartu Keluarga Nomor: 1271160510070004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 25 April 2024 dan beralamat di Jl. Starban Gg. Bilal No. 61 Mdn, Kelurahan: Polonia, Kecamatan: Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara – Indonesia, sehingga sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama Lambok H Siagian secara agama Kristen pada tanggal 23 November 1997 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-06092024-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 06 September 2024;
3. Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, telah lahir anak yang salah satunya bernama PUTRI KEZIA SIAGIAN, yang lahir pada tanggal 04 Mei 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 38859/2010.- tertanggal 18 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
4. Bahwa anak Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Dasar Negeri 060895 Kota Medan Nomor: DN-07/D-SD/K13/0005344 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SD Negeri 060895 pada tanggal 16 Juni 2022;
5. Bahwa setelah Akta Kelahiran Anak Pemohon terbit, Pemohon meneliti nama Pemohon dan suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Perkawinan dan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon dengan suami Pemohon, Pemohon menemukan adanya Perbedaan/Kekeliruan dalam Penulisan nama Pemohon dan Suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 38859/2010.- tertanggal 18 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tersebut, yakni:
  - Semula nama Pemohon tertulis RUSLIANA LISBET BR MANIK, yang seharusnya RUSLIANA LISBET MANIK sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1271160510070004 dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Nomor: 1271-KW-06092024-000;
  - Penulisan Nama suami Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis LAMBOK H.SIAGIAN, padahal yang seharusnya adalah LAMBOK H SIAGIAN sesuai dengan nama suami Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1271160510070004, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Nomor: 1271-KW-06092024-000 dan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon Nomor: DN-07/D-SD/K13/0005344;
6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dan suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 38859/2010.- tertanggal

halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yakni:

- Semula tertulis RUSLIANA LISBET BR MANIK, dirubah/diperbaiki menjadi RUSLIANA LISBET MANIK sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1271160510070004, dan Akta Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Nomor: 1271-KW-06092024-000;
  - Penulisan Nama suami Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis LAMBOK H.SIAGIAN, dirubah/diperbaiki menjadi LAMBOK H SIAGIAN sesuai dengan nama suami Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1271160510070004, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Nomor: 1271-KW-06092024-000 dan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon Nomor: DN-07/D-SD/K13/0005344;
7. Bahwa selanjutnya Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan maksud untuk memperbaiki penulisan dengan keterangan tersebut diatas, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut bahwa untuk memperbaiki data pada Kutipan Akta Kelahiran tidak dapat dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;
8. Bahwa demi masa depan Anak Pemohon, agar Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dapat sinkron/bersesuaian dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan tersebut dengan harapan besar untuk dapat dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan / Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini agar kiranya menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Penulisan nama Pemohon dan suami Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 38859/2010.- tertanggal 18-10-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yakni:

halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2024/PN.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semula tertulis RUSLIANA LISBET BR MANIK, dirubah/diperbaiki menjadi RUSLIANA LISBET MANIK sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1271160510070004, dan Akta Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Nomor: 1271-KW-06092024-000;
- Penulisan Nama suami Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis LAMBOK H.SIAGIAN, dirubah/diperbaiki menjadi LAMBOK H SIAGIAN sesuai dengan nama suami Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1271160510070004, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Nomor: 1271-KW-06092024-000 dan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon Nomor: DN-07/D-SD/K13/0005344;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan/Perbaikan Penulisan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dibuat Catatan dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sesuai peraturan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan biaya Perkara Permohonan ini kepada Pemohon.

Atau:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri/principal dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-06092024-0006, atas nama Lambok H Siagian dengan Rusliana Lisbet Manik, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 6 September 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1271160510070004, atas nama Lambok H Siagian, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 25 April 2024, diberi tanda bukti P-2;

halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 38859/2010, atas nama Putri Kezia Siagian, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 18 Oktober 2010, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No.DN-07/D-SD/K13/0005344, atas nama Putri Kezia Siagian, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 060895 Kota Medan, tertanggal 16 Juni 2022, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1, s/d P-3 telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-4 ( yang merupakan hasil Fotocopy dari Fotocopy), sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi MERRY JULIANA BR SIBARANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di jalan Starban Gg. Bilal No. 61 Mdn, Kelurahan: Polonia, Kecamatan: Medan Polonia, Kota Medan;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama Lambok H Siagian secara agama Kristen pada tanggal 23 November 1997;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, telah lahir anak yang salah satunya bernama PUTRI KEZIA SIAGIAN;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dan suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 38859/2010.- tertanggal 18 Oktober 2010, yakni semula tertulis RUSLIANA LISBET BR MANIK, dirubah/diperbaiki menjadi RUSLIANA LISBET MANIK, dan Penulisan Nama suami Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis LAMBOK H.SIAGIAN, dirubah/diperbaiki menjadi LAMBOK H SIAGIAN;

halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2024/PN.Mdn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MUTIARA SIMANGUNSONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di jalan Starban Gg. Bilal No. 61 Mdn, Kelurahan: Polonia, Kecamatan: Medan Polonia, Kota Medan;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama Lambok H Siagian secara agama Kristen pada tanggal 23 November 1997;
- Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, telah lahir anak yang salah satunya bernama PUTRI KEZIA SIAGIAN;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dan suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 38859/2010.- tertanggal 18 Oktober 2010, yakni semula tertulis RUSLIANA LISBET BR MANIK, dirubah/diperbaiki menjadi RUSLIANA LISBET MANIK, dan Penulisan Nama suami Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis LAMBOK H.SIAGIAN, dirubah/diperbaiki menjadi LAMBOK H SIAGIAN;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk merubah/memperbaiki Penulisan nama Pemohon dan suami Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 38859/2010.- tertanggal 18-10-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yakni: Semula tertulis RUSLIANA LISBET BR MANIK, dirubah/diperbaiki menjadi RUSLIANA LISBET MANIK sesuai dengan nama

halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1271160510070004, dan Akta Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Nomor: 1271-KW-06092024-000, dan Penulisan Nama suami Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis LAMBOK H.SIAGIAN, dirubah/diperbaiki menjadi LAMBOK H SIAGIAN sesuai dengan nama suami Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1271160510070004, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Nomor: 1271-KW-06092024-000 dan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon Nomor: DN-07/D-SD/K13/0005344;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum membahas materi pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 berupa Kartu Keluarga No.1271160510070004, atas nama Lambok H Siagian, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 25 April 2024, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon saat ini berdomisili di alamat Jalan Starban Gg. Bilal No.61 Mdn, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus sehingga dengan alasan tersebut Pengadilan Negeri Medan berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1271-KW-06092024-0006, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 6 September 2024, dimana bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan antara Lambok H Siagian dengan Ruslana Lisbet Manik tanggal 23 November 1997 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 38859/2010, atas nama Putri Kezia Siagian, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 18 Oktober 2010, dimana tertulis bahwa telah lahir anak ke empat, anak perempuan dari suami isteri Lambok H. Siagian dan Ruslina Lisbet Br. Manik;

halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar No.DN-07/D-SD/K13/0005344, atas nama Putri Kezia Siagian, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 060895 Kota Medan, tertanggal 16 Juni 2022, dimana tertulis bahwa nama Pemohon yaitu Lambok H Siagian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut juga telah dikuatkan dengan adanya keterangan saksi MERRY JULIANA BR SIBARANI dan saksi MUTIARA SIMANGUNSONG pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama Lambok H Siagian secara agama Kristen pada tanggal 23 November 1997, dari hasil pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, telah lahir anak yang salah satunya bernama PUTRI KEZIA SIAGIAN, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dan suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 38859/2010.- tertanggal 18 Oktober 2010, yakni semula tertulis RUSLIANA LISBET BR MANIK, dirubah/diperbaiki menjadi RUSLIANA LISBET MANIK, dan Penulisan nama suami Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis LAMBOK H.SIAGIAN, dirubah/diperbaiki menjadi LAMBOK H SIAGIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan, perbaikan penulisan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perbaikan Penulisan nama Pemohon dan suami Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap

halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2024/PN.Mdn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pertimbangan Undang-Undang No 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kepersidangan dalam rangka merubah/memperbaiki Penulisan nama Pemohon dan suami Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, lalu Hakim menghubungkan dengan ketentuan hukum untuk itu sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan karena tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka dengan ini Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Penulisan nama Pemohon dan suami Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 38859/2010.- tertanggal 18-10-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yakni: Semula tertulis RUSLIANA LISBET BR MANIK, dirubah/diperbaiki menjadi RUSLIANA LISBET MANIK sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1271160510070004, dan Akta Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Nomor: 1271-KW-06092024-000, dan Penulisan Nama suami Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis LAMBOK H.SIAGIAN, dirubah/diperbaiki menjadi LAMBOK H SIAGIAN sesuai dengan nama suami Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1271160510070004, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Nomor: 1271-KW-06092024-000 dan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon Nomor: DN-07/D-SD/K13/0005344;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang-undang

halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Penulisan nama Pemohon dan suami Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 38859/2010.- tertanggal 18-10-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yakni:
  - Semula tertulis RUSLIANA LISBET BR MANIK, dirubah/diperbaiki menjadi RUSLIANA LISBET MANIK sesuai dengan nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1271160510070004, dan Akta Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Nomor: 1271-KW-06092024-000;
  - Penulisan Nama suami Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis LAMBOK H.SIAGIAN, dirubah/diperbaiki menjadi LAMBOK H SIAGIAN sesuai dengan nama suami Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1271160510070004, Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon Nomor: 1271-KW-06092024-000 dan Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon Nomor: DN-07/D-SD/K13/0005344;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang Perubahan/Perbaikan Penulisan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dibuat Catatan dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sesuai peraturan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **14 Oktober 2024**, oleh **Muhammad Kasim, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1053/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 1 Oktober 2024, diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Nahwan Z. Nasution, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2024/PN.Mdn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dan dihadiri oleh Pemohon yang telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Nahwan S. Nasution. S.H

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
2. Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: <u>Rp. 100.000,00</u> +
Jumlah	: Rp. 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).	

halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 1053/Pdt.P/2024/PN.Mdn.